

**JAMINAN KEBEBASAN DAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh :

Andrianto Prabowo, SH., M.Si
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari negara terhadap kebebasan masyarakat dalam beragama di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui prosedur penyelesaian jika terdapat praktek diskriminasi dalam beragama di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan. Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. penyelesaian terhadap konflik antar agama di masyarakat, para pemuka agama di Kabupaten Bojonegoro, menerapkan beberapa cara diantaranya adalah Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik, Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*), dan pendekatan berbasis kepentingan atau *interest-based approach*, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial dimana setiap manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan bantuan dari pada manusia yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan di mana yang dimaksud dengan HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹

Aspek yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun terdapat pula masyarakat yang menganut agama, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, bahkan juga terdapat masyarakat yang menganut kepercayaan adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori agama besar tersebut di atas. “Kebhinnekaan juga merupakan konsekuensi dari aspek manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja, dan berpengharapan. Sebagai makhluk yang memiliki cita-cita, eksistensi manusia berada sepanjang masa kini dan masa depan”.² Maka manusia selalu

melakukan perubahan secara kreatif dan berbeda-beda. Karenanya pula manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan memilih (*freedom of will and choice*).

Kebhinnekaan bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan, bahkan kebhinnekaan tersebut merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bergolongan-golongan agar saling kenal-mengenal. Karena itu, organisasi negara yang didirikan harus mengakomodasi keseluruhan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus memaksakan adanya kesatuan. Jika tidak ada mampu mengkamodasikan keragaman dalam satu ikatan bersama, mustahil dapat diorganisasikan sebagai satu bangsa dan satu negara. “Akan muncul pertentangan antara satu budaya dengan budaya lainnya atau antara satu agama dengan agama lainnya”.³

Oleh karena itu gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. “Konsep negara bangsa adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Arinanto Satya, **Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik**, Jakarta:

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 15

³ **Ibid.**

kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat”.⁴

Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia. “Salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata segenap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan lain, yang semuanya harus dilindungi”.⁵

Di dalam UUD 1945 Hasil amandemen ke empat Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. “Selanjutnya pada Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶

Sebagai negara hukum sudah sepatutnya memang Hak Azasi

Manusia diatur di dalam undang-undang dasar. Karena dengan pengaturan tersebut maka hak asasi manusia diberikan dasar hukum dan dengan dasar hukum tersebut ada jaminan hukum atas perlindungan terhadap hak asasi manusia. “Walaupun pada dasarnya hak asasi manusia sudah diatur didalam konstitusi namun, dalam realita kehidupan berbangsa dan bernegara, antara apa yang diatur di dalam undang-undang dan pelaksanaannya dilapangan masih banyak terdapat kesenjangan-kesenjangan”.⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharaga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. “Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan”.⁸

Oleh karena itu, dari paparan singkat di atas bahwa analisa yang lebih mendalam sangat diperlukan, maka dengan ini penulis dapat

⁴ Effendi A. Mansur, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005, hal 79

⁵ Bagian pembukaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 28 huruf E, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ **Makalah Hak Asasi Manusia**, http://cdnsldesharecdn.com/ss_thumbnails/makalah_pancasilafix-141205035039-conversion-gate02-thumbnail.jpg

⁸ **Ibid.**

merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“JAMINAN KEBEBASAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERAGAMA MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DI KABUPATEN BOJONEGORO”**.

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah jaminan kepastian hukum dari negara terhadap kebebasan masyarakat dalam beragama di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian jika terdapat praktek diskriminasi dalam beragama di kehidupan masyarakat Kabupaten Bojonegoro?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dari negara terhadap kebebasan masyarakat dalam beragama di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian jika terdapat praktek diskriminasi dalam beragama di kehidupan masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya seluruh mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

E.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian Penelitian ini penulis memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

E.2. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini metode pendekatan penelitian hukum normatif dalam artian biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan “penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan”.⁹

E.3. Sumber dan Bahan

Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, “merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari narasumber”.¹⁰ Dalam hal ini saya mengadakan

⁹Metode Penelitian Normatif Empiris, <http://idtesis-metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

¹⁰<http://www.metode-penelitian-hukum.com>

penelitian secara langsung di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama dan Bagian Hukum Bojonegoro.

2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. "Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait".¹¹

E.5. Analisa bahan

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak yaitu dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Kepastian Hukum dari Negara terhadap Kebebasan Masyarakat dalam Beragama di Kabupaten Bojonegoro

Beragama adalah proses menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup

berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Agama seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Seperti halnya di dalam Islam bahwa secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan.³¹

Pengaturan tentang jaminan kebebasan dalam beragama untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro terbilang sudah cukup jelas, seperti halnya yang dijelaskan mengenai pengertian HAM, bahwa menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah :
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang

¹¹ Burhan Ashshofa. SH, **metode penelitian hukum**, Rieneka Cipta: Jakarta, 2013 hal. 23

³¹ Data berupa buku dan perundang-undangan, didapat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro

menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. “Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran”.¹²

Jaminan kebebasan beragama masyarakat di Kabupaten Bojonegoro telah mendapat pengakuan penuh secara legal dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan di antaranya adalah bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok prinsip suatu negara.

Kewajiban pemenuhan atas semua hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tanggung jawab dari negara. “Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang HAM, bahwa kewajiban negara untuk menjamin tidak adanya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah dalam bentuk menghormati, melindungi,

menegakkan, dan memajukan”.¹³ Kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya berarti keharusan pembuatan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut bagi semua individu. Negara harus melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak mereka. Artinya, secara prinsip pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan negara baik secara aktif seperti membuat undang-undang maupun peraturan yang dibutuhkan maupun secara pasif dengan menjamin tidak adanya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dari pihak lain.

Pengakuan atas adanya hak-hak asasi manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak hidup sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Pendiri negara Republik Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi warganya. Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pasal 28 E UUD 1945 dikatakan: “Setiap orang bebas

¹² Data berupa buku dan perundang-undangan, didapat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro

¹³ **Ibid.**

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (ayat 2).

Kebebasan beragama dalam negara telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28E, Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 :

- (1)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- (2)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah, bahwa penjaminan kebebasan dalam beragama terhadap masyarakat di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti, kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Kalau memeluk agama Islam harus beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara lain. Begitu pula kalau memeluk

Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu, dan lain sebagainya.

3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama pemeluknya harus dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

B. Prosedur Penyelesaian Jika Terdapat Praktek Diskriminasi dalam Beragama di Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro

Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, dan negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi, maka dalam hal tertentu kehidupan beragama juga menjadi wilayah negara. Pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan, sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas.

Beberapa prosedur di dalam penyelesaian terhadap konflik antar agama di masyarakat, para pemuka agama di Kabupaten Bojonegoro, menerapkan beberapa cara diantaranya adalah :

1. Penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan (*power-based approach*), yaitu pendekatan menggunakan represi, ancaman, dan intimidasi dalam penyelesaian konflik. Paling tidak ada 3 hal yang memungkinkan praktik ini terus dilakukan: *pertama*, karena masyarakat kita belajar dari rejim otoriter mengenai penggunaan kekuatan/kekuasaan untuk menyelesaikan problem sosial. *Kedua*, jurang yang lebar antara model penanganan berbasis kekuatan dan hak. *Ketiga*, pendidikan yang lebih menekankan ketundukan dan kepatuhan kepada yang lebih berkuasa/berpengaruh, bukan berpikir kritis. Model penanganan ini tidak menyelesaikan masalah karena akar persoalannya tidak tersentuh.
2. Pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan (*right-based approach*). Penyelesaian persoalan melalui pendekatan ini menggunakan proses pengadilan yaitu mencari pelanggarnya, mengadili, dan memenjarakannya. Untuk itu dibutuhkan instrumen perangkat hukum yang disepakati bersama, seperti Undang-Undang, peraturan, konvensi kebijakan, kontrak, adat istiadat, dan lain-lain. Namun pendekatan ini memiliki sisi negatif karena dalam prosesnya dapat memperburuk relasi sosial, adanya yang menang dan kalah (logika *win-lose*) menjadikan relasi tidak setara. Cara ini juga membutuhkan waktu lama dan kemungkinan ada kendala eksekusi, sehingga hal ini pun tidak menyelesaikan masalah.
3. Pendekatan berbasis kepentingan atau *interest-based approach*, yang saat ini sedang diupayakan sebagai model penanganan alternatif dalam menyelesaikan konflik keberagaman. Dalam model ini, kewenangan paling besar ada di tangan pihak-pihak yang bertikai. Mereka sendiri yang menentukan model penyelesaian yang terbaik bagi mereka. Pendekatan ini lebih menjanjikan karena mengandaikan pihak yang berkonflik pada posisi setara, saling peduli dan mengakomodasi. Walaupun pendekatan ini belum menjadi arus utama dalam penanganan konflik beragama di Indonesia, akan tetapi perlu terus diupayakan.¹⁴

Selain itu, FKUB sebagai unsur pemuka agama juga bertugas untuk meminimalisir dan menyelesaikan akar konflik yang berasal dari aspek agama, dengan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami konflik untuk menemukan penyelesaian atas masalah, artinya

¹⁴ Data berupa buku dan perundang-undangan, didapat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bojonegoro

penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sangat ditekankan agar terjadinya kesepahaman dan solusi yang baik di antara para pihak.

2. Melakukan telaah dan analisa secara mendalam untuk mencari akar masalah yang sebenarnya dari para pihak yang terlibat konflik tersebut, artinya pemuka agama harus memiliki analisa dan pemikiran yang ideal agar proses pengkajian suatu permasalahan mendapatkan titik terang yang mampu terselesaikan.
3. Telaah dari Forum Kerukunan Umat Beragama tersebut kemudian disampaikan kepada bupati dalam bentuk rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.
4. Bila langkah-langkah tersebut tidak menemukan solusi, maka kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, upaya tersebut merupakan upaya terakhir yang akan ditempuh, apabila beberapa cara yang telah dilakukan di atas tidak mampu diterapkan dengan baik oleh para pihak.¹⁵

5. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul Jaminan Kebebasan dan Kepastian Hukum dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang jaminan kebebasan dalam beragama untuk

seluruh masyarakat diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR No. XVII/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, yang bertujuan untuk menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing, toleransi terhadap agama yang lain serta harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing.

2. Untuk menentukan bagaimana seharusnya negara berperan dalam hal ketika kehidupan masyarakat beragama terdapat konflik, maka upaya dari pemuka agama dalam hal ini FKUB adalah penanganan berbasis kekuatan atau kekuasaan, pendekatan berbasis hak melalui proses hukum di pengadilan, pendekatan berbasis kepentingan, memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami konflik, melakukan telaah dan analisa secara mendalam untuk mencari akar permasalahan.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan penelitian yang berjudul Jaminan Kebebasan dan Kepastian Hukum dalam Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Kabupaten Bojonegoro, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat dalam beragama yang telah tertuang di dalam ketentuan konstitusi UUD NRI 1945, mampu menjadi sebuah aturan yang secara optimal diterapkan di kehidupan

¹⁵ Ibid.

bermasyarakat. Namun kebijakan dalam perlindungan tersebut tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab dari seluruh pihak baik negara maupun masyarakat.

2. Untuk melakukan tindakan penanganan setiap konflik masyarakat beragama diharapkan sedini mungkin agar para pemuka agama melakukan berbagai upaya-upaya yang bersifat pencegahan secara optimal untuk meminimalisir terjadinya konflik yang berkepanjangan dan selalu mengawasi tindakan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun upaya perbaikanpun tetap harus ditingkatkan agar keharmonisasian hidup dalam kemajemukan beragama semakin terjaga.

6. DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-buku**

Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Ashshofa Burhan, *metode penelitian hukum*, Rieneka Cipta: Jakarta, 2013.

Effendi A. Mansur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2005.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- **Website**

Metode Penelitian Normatif Empiris, <http://idtesis-metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>.

Pengertian Agama, <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-definisi-agama-menurut.html>.

Makalah Hak Asasi Manusia, http://cdnslideshowcdn.com/ss_thumbnails/makalah-pancasilafix-141205035039-conversion-gate02-thumbnail.jpg.